



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn, tanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0075/008/VII/2016, tertanggal 25 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan III Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia satu orang anak bernama:
 1. (Pr) umur 6 bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Termohon 2 kali pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon;
 - Termohon tidak patuh/durhaka kepada Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai Suami;
 - Pihak Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2017 di mana untuk kedua kalinya Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 23 hari lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Irmantasir, MHI. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan) dan sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 6 September 2017, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain yaitu:

- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa benar Termohon dua kali pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, yang pertama ketika ayah Termohon sedang sakit dan Termohon sudah meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk ayah Termohon, tetapi Pemohon melarang Termohon pergi, akhirnya Termohon tetap pergi juga dan yang kedua ketika ibu Termohon menelepon meminta Termohon datang karena ibu Termohon sudah rindu, ketika Termohon meminta izin kepada

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Pemohon melarang juga, dan akhirnya Termohon pergi tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa tidak benar Termohon durhaka kepada Pemohon, walaupun Termohon pernah mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada Pemohon, tetapi itu disebabkan Pemohon pernah menendang dan memukul Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa tidak benar keluarga Termohon ikut campur terhadap keluarga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2017 Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sekuriti dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon mengembalikan mahar Termohon berupa emas seberat 2 mas (5 gram);
 2. Bahwa Pemohon mengembalikan lemari dan tempat tidur Termohon ketika pernikahan dulu;
 3. Bahwa Nafkah iddah Rp. 50.000,- setiap hari selama 3 bulan (90) hari;
 4. Bahwa Nafkah anak, Kiswah, Maskan dan Mut'ah Termohon meminta agar Majelis Hakim yang menetapkan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya semua yang disampaikan Termohon tidak benar, Pemohon tidak pernah melarang Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon, Pemohon tidak pernah memukul Termohon;

Bahwa terhadap gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya mengenai Mahar Pemohon sanggup mengembalikan kepada Termohon berupa emas seberat 2 mas (5 gram). Dan mengenai lemari dan tempat tidur Pemohon tidak bersedia mengembalikan karena itu adalah pemberian orangtua Pemohon ketika Pemohon dan Termohon menikah. Dan mengenai Nafkah iddah, Kiswah,

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskan, Mut'ah Pemohon tidak bersedia memberikan karena Termohon adalah isteri durhaka;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/008/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal Jalan di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2016 di Kota Sibolga, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah sepele contohnya mengurus anak, Pemohon tidak suka apabila Termohon kurang peduli dalam mengurus anak, membiarkan anak menangis, dan Termohon juga tidak patuh terhadap nasehat Pemohon, misalnya Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon bahkan saksi juga sudah melarang, Termohon tetap pergi juga;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu mengadu ke orangtua Termohon, dan yang terakhir kali ketika terakhir kali Termohon pergi tanpa izin Pemohon, orangtua Termohon

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon dan mengatakan Termohon tidak tahan lagi bersama Pemohon dan minta agar diceraikan Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sekuriti, dan penghasilan Pemohon sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Xxxxx, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2016 di Kota Sibolga, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah sepele misalnya karena Termohon membiarkan anak Pemohon dan Termohon menangis, dan sebenarnya Termohon tidak pandai mengurus anak;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurang dalam melayani Pemohon, misalnya Pemohon pulang bekerja, makanan belum masak, karena Termohon tidak mau memasak dan menunggu orangtua Pemohon yang memasak;
- Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sekuriti, dan penghasilan Pemohon sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2016, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa lebih kurang sejak bulan Mei 2017 yang lalu, Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat itu Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah saksi dan berkata *"Pak, saya tidak sanggup lagi bersama dengan Termohon, biarlah Termohon di rumah tinggal dengan bapak dulu"*, kemudian Pemohon pergi tanpa menjelaskan apa-apa lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon hanya karena masalah sepele, misalnya anak Termohon dan Pemohon menangis, Pemohon marah Termohon tidak segera mendiamkan anak tersebut, sementara Termohon masih di dapur, dan Pemohon juga pernah memukul Termohon;
 - Bahwa Termohon telah pisah dengan Pemohon sejak bulan Mei 2017 yang lalu;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
2. Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi paman Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di Kota Sibolga, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, tetapi pada bulan April 2017 yang lalu, ketika saksi mengantar

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, saksi melihat Termohon dan Pemohon terjadi pertengkaran, dan saksi mendengar Pemohon mengatakan tidak suka lagi kepada Termohon;

- Bahwa Termohon telah pisah dengan Pemohon sejak bulan Mei 2017 yang lalu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan yang dimohonkan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang sah, dan sekarang upan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon Konvensi

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Drs. Irmantasir, MHI, namun mediasi tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi menyampaikan Replik yang pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P) yang diakui oleh Termohon Konvensi, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon Konvensi telah mengajukan juga bukti dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan rekan kerja, Secara formal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harmonis dan rukun, namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak patuh kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi sejak bulan Mei 2017 sudah tidak satu rumah dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang berasal dari pihak

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, Secara formal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi menyatakan bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak, pada awalnya rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi harmonis dan rukun, namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sepele misalnya ketika anak menangis, Pemohon Konvensi marah kepada Termohon Konvensi tidak segera mendinginkan anak tersebut, Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sejak bulan Mei 2017 sudah tidak satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi dari Pemohon Konvensi maupun saksi dari Termohon Konvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi di atas meskipun antara saksi Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berbeda tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun saksi-saksi tersebut telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengembalikan Mahar berupa emas seberat 2 mas (5 gram);
- Mengembalikan lemari dan tempat tidur ketika pernikahan;
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama tiga bulan;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak, Kiswah, Maskan, dan Mut'ah diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yaitu sebagai berikut:

- Tergugat Rekonvensi sanggup mengembalikan Mahar berupa emas seberat 2 mas (5 gram);
- Tergugat Rekonvensi tidak sanggup mengembalikan Lemari dan tempat tidur;
- Nafkah Iddah, Kiswah, Maskan, Mut'ah Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan karena Penggugat Rekonvensi isteri durhaka;
- Nafkah anak Tergugat Rekonvensi tidak sanggup;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan Replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai Mahar berupa emas seberat 2 mas (5 gram), maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Mahar tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lemari dan tempat tidur karena tidak ada kesepakatan dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan barang-barang tersebut merupakan hak milik semata untuk Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang akan diceraikan dan Tergugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat Rekonvensi tergolong isteri durhaka (*nusyuz*), namun Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta di persidangan adanya indikasi Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, sehingga hak-hak Penggugat Rekonvensi tetap harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang mampu dan telah memenuhi rasa keadilan jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Kiswah dan Maskan karena tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan patut dihukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Kiswah berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Maskan berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

المتقين على حق بالمعروف متاع وللمطلقات

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dengan mempertimbangkan lamanya Penggugat Rekonvensi berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2016 dalam berbagi suka dan duka untuk membina rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*, dan Penggugat Rekonvensi selaku isteri

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya telah menjalankan kewajibannya selaku isteri, baik dalam mengurus Tergugat Rekonvensi selaku suami, dan penyebab perceraian bukan semata-mata kesalahan dari Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi akan berakibat goncangan jiwa (*psikologis*), sehingga perlu diberikan penghargaan atau kenang-kenangan untuk menghibur hati seorang isteri yang akan dicerai, maka dengan memperhatikan kepatutan serta rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 1 emas atau setara dengan 2,5 gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, terlebih dahulu perlu ditetapkan hak hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut yang bernama Rasya Handayani Hutagalung (Pr) umur 6 bulan, dengan memperhatikan usia anak tersebut yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam "*anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,...*" dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan hak hadhanah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak tersebut, meskipun Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya tidak sanggup memberikan nafkah anak tersebut, namun dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

...بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود وعلى ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara *ma'ruf* ...";

Karenanya maka Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 20 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mencapai usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 . Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2 . Kiswah berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 . Maskan berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 . Mut'ah berupa emas seberat 1 mas atau setara dengan 2,5 gram;
3. Menetapkan anak yang bernama Rasya Handayani Hutagalung binti Harun Al Rasyid Hutagalung umur 6 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 20 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah ditetapkan pada poin 2, 3 dan poin 4 amar Rekonvensi di atas secara sukarela. Apabila ternyata di kemudian hari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakannya secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainya dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. MUSLIM, SH., MA. sebagai Hakim Ketua serta M. RIFAI, S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUSLIM, SH., MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S. HI., M. HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S. HI.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 360.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Pdn